

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkembangan yang sangat luar biasa pesatnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Jika pada masa lalu pihak pelaku usaha dipandang sebagai pihak yang sangat berjasa dalam pemenuhan semua keperluan manusia, dan juga pelaku usaha dianggap sebagai pihak yang mampu memajukan perekonomian suatu Negara. Namun dalam berjalannya waktu, Manusia menyadari bahwa tanpa konsumen pelaku usaha juga tidak akan mampu berjaya. Sehingga berangsur-angsur konsumen menyadari bahwa mereka juga bagian dari kesuksesan dari pelaku usaha.

Peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula, Bahwa tidak ada pelaku usaha tunggal yang mampu mendominasi pasar selama konsumen memilih untuk produk mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu.¹

Perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas

¹ Rasmawati, S.H., M.H , *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : KENCANA, 2018), Cet. 1, hlm 5

mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh baik dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen²

Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen ini merupakan jaminan yang seharusnya didapat oleh para konsumen atas setiap pembelian produk dari pelaku usaha. Tetapi kenyataannya pada saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para pelaku usaha tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaannya belum maksimal atau kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataannya.³

Hubungan antara distributor sebagai pelaku usaha dengan konsumen harus dijaga dengan baik. Distributor juga mengetahui apakah ada sesuatu yang untuk dipertimbangkan sebelum dipasarkan atau dikirim kepada konsumen terkait kelayakan barang. Kelayakan yang dimaksud yaitu kondisi barang sesuai dengan Informasi yang disampaikan oleh distributor, sesuai dengan apa yang ada di iklan, Distributor memiliki etika ketika dalam memasarkan barangnya.⁴ Konsumen pada awalnya mengetahui keadaan barang hanya dari

² Dr. Kurniawan, SH.M.Hum, , *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)* , (Malang: UB Press, 2011), Cet. 1, hlm. 15

³ May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14, No. 01, Maret, 2017, hal. 100-101.

⁴ Anggraeni Endah Kusumaningrum, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Layak Edar*. (Hukum Dan Dinamika Masyarakat,2012), diakses pada tanggal 19 Agustus 2020. Hlm. 157.

penjelasan pihak disebut distributor selaku pelaku usaha sehingga semua aspek mengenai kepercayaan konsumen diserahkan sepenuhnya kepada distributor.

Konsumen dalam penggunaan suatu produk sebelumnya dituntut untuk berhati-hati. Di sisi lain juga menuntut pelaku usaha yang dalam hal ini distributor untuk lebih cermat dan jujur dalam menjual barang, serta mewajibkan terhadap pabrik untuk lebih cermat dalam memproduksi suatu produk yang nantinya akan disalurkan oleh distributor agar tidak menyebabkan kerugian terhadap konsumen, karena ada beberapa hal barang tersebut dapat dikatakan cacat yaitu ketika barang tersebut dalam masa pembuatannya kurang memenuhi standar yang ada bentuk dari barang yang ada tidak sesuai atau memiliki kekurangan terkait kondisi barang tersebut tidak cukup memiliki informasi.⁵

Dengan lahirnya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membuat perhatian konsumen sedikit terpusatkan karena Undang-undang ini mengatur mengenai Hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen supaya lebih terjamin dan diharapkan bisa menjadi payung hukum terhadap konsumen. Sampai diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, para konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum bila ia mengalami kerugian, cacat, atau bahkan kematian akibat mengkonsumsi produk yang cacat. ⁶Pengertian konsumen yaitu setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam

⁵ Celina Tri Siswi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 100.

⁶ Az. Nasution, *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: BPHN, 1994), hlm. 4-7

masyarakat bagikepentingan dirisendiri, keluarganya, atau orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan⁷

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk yang dibeli dari distributor atau pelaku usaha. saat ini ada distributor yang tidak mementingkan kepentingan konsumennya karena sering kita jumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihakdistributor kepada pihak konsumen. Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau implikasinya dari undang-undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab distributor dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa daripada konsumen⁸

Dari UUPK tersebut dapatlah diketahui, bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen adalah masalah kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan dan atau jasa yang dikonsumsi. Selain itu, konsumen pun seringkali dirugikan oleh berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan pelaku usaha melalui promosi, cara, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Apabila disimak secara saksama adanya berbagai masalah yang merugikan konsumen tersebut, pada dasarnya disebabkan karena

⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Firman Tarumantara, *Kriminalisasi Klausula Baku dalam perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol.10, No.3, 2009, hlm. 381

adanya ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha. adanya ketidakseimbangan ini terutama disebabkan karena: (1) kesadaran. hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen, (2) kemajuan teknologi dan informasi.⁹

Permasalahan yang dihadapi Konsumen tidak hanya sekedar Bagaimana memilih barang, tapi jauh jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Distributor menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi.

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk cacat di Indonesia diberikan oleh hukum perdata yang diatur di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tanggung gugatnya berdasarkan wanprestasi. Sedangkan pihak konsumen menerima barang yang mengandung cacat maka pihak konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak distributor, sesuai dengan pasal 1508 dan pasal 1509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak pelaku usaha yang menyerahkan barang data konsumen secara tidak langsung telah melakukan suatu perikatan, dikatakan melakukan suatu perikatan karena kedua belah pihak telah melakukan sesuatu, sesuai dengan pasal 1234 kitab undang-undang hukum perdata. produk yang juga disebutkan

⁹ Kelik Wardiono, S.H, M.H, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), Cet.1, hlm.37

dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) dengan menggunakan istilah cacat atau bekas.

Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif kerap dilanggar atau tidak dilaksanakan secara maksimal. Banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk cacat dan tidak sesuai dengan jaminan mutu produksi yang ada. Kasus ini terjadi di Kota Surakarta dimana terdapat suatu toko tas dan elektronik bernama Tas Butik Solo yang menjadi fasilitator antara produsen dengan konsumen yang bisa disebut distributor. Pada awal transaksi jual beli antara distributor dengan konsumen barang elektronik yang masih di dalam dus/ kotak tersebut tidak boleh dibuka dan dicek oleh pembeli jadi konsumen harus membeli dulu barang tersebut sebelum dibuka dan dicek, Distributor menyanggupi untuk memberikan garansi mengganti barang jika barang yang diterima konsumen tersebut rusak atau cacat.

Selang satu hari ketika konsumen mengetahui ada cacat dalam barang yang dibelinya yang diperoleh dari distributor, Konsumen meminta ganti rugi penggantian barang dengan yang baru terhadap distributor yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen atas cacat yang diketahui oleh konsumen. Kemudian distributor tidak menerima Permintaan dari konsumen untuk mengganti barang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan dalih barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan. Namun distributor hanya menyanggupi untuk service barang yang telah diterima konsumen tersebut. Distributor membebankan biaya service terhadap barang yang dibeli tersebut

se penuhnya kepada konsumen yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh distributor. Distributor dari awal memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang yang diperdagangkan tersebut. ketika terjadi kerugian yang dialami konsumen apabila dalam pembuktian tersebut menyebutkan ada atau tidaknya unsur kesalahan tetap menjadi beban distributor seperti yang disebutkan pada pasal 28 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Untuk memperjuangkan hak-hak sebagai konsumen yang merasa dirugikan dan tidak terpenuhi haknya sebagai konsumen, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam untuk membahahas terkait dengan hal tersebut dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Elektronik yang Mengalami Cacat”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk elektronik yang mengalami cacat

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan tentunya mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitiannya tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam pelaksanaan suatu penelitian karena dapat dijadikan sebuah pegangan dan motivasi dalam melakukan penulisan ini.

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk elektronik yang mengalami cacat

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan memiliki arti penting apabila dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan seperti yang disebutkan diatas, maka penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum konsumen
 - b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain dalam melakukan penelitian
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti
 - b. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai tanggungjawab distributor selaku pelaku usaha terhadap konsumen yang menerima produk cacat

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan kemudian dalam menganalisis hasil penelitian.¹⁰

¹⁰ Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 18

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan yang sangat erat terkait kondisi yang saling membutuhkan satu sama lain (mutualisme), dalam keeratan hubungan ini muncullah berbagai metode komunikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat dari konsumen. Salah satu upayanya ialah memberikan garansi. Pemberian garansi merupakan elemen penting dalam era persaingan usaha saat ini dalam mewujudkan sebuah itikad baik pelaku usaha dalam menerapkan product liability.

Dalam hal ini, kaitannya terhadap kewajiban pelaku usaha (penjual) maka KUHPerdara memberi penegasan dalam pasal 1508 dan 1509 KUHPerdata mengenai pengetahuan kondisi barang oleh penjual sebelum di perjualbelikan

Dalam pasal 1508 yang menegaskan bahwa “Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga”

Dalam pasal 1509 yang menegaskan bahwa *“Jika penjual tidak mengetahui cacat-cacat barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan sekecil itu dibayar oleh pembeli.”*

Produk cacat (rusak) diartikan sebagai produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan ataupun kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia

atau harta benda mereka dalam penggunaannya sebagaimana diharapkan orang.¹¹

Hal ini juga diatur dalam pasal 1510 KUH Perdata yang menyatakan *“Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembeli”*

Oleh karena itu, maka dimunculkannya upaya pelaksanaan penanggungan penjual melalui garansi oleh pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Prinsip kebebasan berkontrak yang diatur Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”

Kemudian dilengkapi dengan pembatasan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

¹¹ BPHN-Departemen Kehakiman RI, *Naskah Akademis Peraturan Perundangundangan tentang Tanggung Jawab Produsen di Bidang Farmasi terhadap Konsumen*, hlm.9.

Ketentuan ini memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk membatasi tanggung jawabnya. Pembatasan tersebut tertuang dalam garansi yang merupakan perwujudan itikad baik pelaksanaan perjanjian.

Jaminan produk (garansi) merupakan pernyataan sepihak dari pelaku usaha untuk melaksanakan perbaikan dan/atau penggantian atas kerusakan pada produk dalam jangka waktu tertentu (masa garansi).

Undang-undang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 7 huruf e memberikan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan jaminan dan/atau garansi kepada konsumen. Hal ini terjadi bahkan jika terdapat cacat yang substansial pada produk tersebut.

Perlindungan konsumen itu sendiri menurut pasal 1 ayat (1) UUPK menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Az. Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas – asas atau kaidah – kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundangundangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati – hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan karena konsumen dalam posisi yang lemah. Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan gangguan fisik, jiwa atau harta konsumen dan tidak diperolehnya keuntungan optimal dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut dan miskinnya hukum yang melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal tersebut

cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.

Pasal 23 Undang – Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut.

Pada Undang – Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 butir(2) “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”

Pada Undang – Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 10 “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: (c) kondisi, tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.”

Informasi yang merupakan salah satu hak konsumen didalamnya terkait beberapa hal diantaranya mengenai penggunaan barang, hal-hal yang harus dihindari supaya barang tidak rusak, harga barang, manfaat kegunaan produk, keamanan produk, serta identitas pelaku usaha. Informasi tersebut dapat

disampaikan dari secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan cara mencantumkan pada label yang melekat, melalui iklan – iklan. Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen produk tertentu, sehingga akan memberikan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang memenuhi kebutuhannya.

Pada dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan disebabkan karena informasi selain hak konsumen juga informasi yang tidak memadai akan merugikan konsumen. Maka sebab itu informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen harus dengan benar, jelas dan jujur, apabila tidak memberikan informasi tentang barang atau jasa dengan tidak memadai maka ada kemungkinan konsumen akan salah menggunakan atau mengkonsumsi sehingga dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan konsumen

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus berindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan doktrinal, pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai

norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah terbatas pada peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek yang diteliti.

Berbagai jenis pendekatan yuridis normatif yang dikenal, pada penelitian ini penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa inventarisasi peraturan perundang - undangan dan penemuan hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deduktif berupa kata – kata tertulis atau lisan, gambar, menu, dan kandungan yang terdapat dalam produk yang ditawarkan oleh distributor dibandingkan dengan sebuah norma konsep hukum yang terdapat dalam undang – undang mengenai konsumen. Tujuan untuk memberikan seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan penerapan peraturan yang ada dalam perlindungan konsumen.

3. Bentuk dan Jenis Data

a. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk yang dijual oleh distributor

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan mencari, mencatat, menginventasikan, terjun langsung dilapangan dan

mempelajari peraturan perundang – undangan yang ada hubungan dengan obyek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang artinya suatu tata cara yang menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual. Pada cara menarik kesimpulan dengan menjadikan norma, doktrin, dan jurisprudensi diterapkan sebagai premis mayor, selanjutnya data sekunder yang berupa undang – undang mengenai konsumen ditempatkan menjadi premis minor, langkah selanjutnya adalah menarik konklusi, konklusi diperoleh dengan cara membandingkan data sekunder tersebut dengan norma, doktrin, jurisprudensi (premis mayor). Sehingga pada tahap akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan dan isi yang terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Skripsi ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini penulis mengurikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan tentang penegakan perlindungan hukum konsumen diterapkan, tinjauan tentang perlindungan konsumen dan tinjauan tentang peran Lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk cacat.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini penulis membahas tentang bagaimana penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen diterapkan, bagaimana bentuk kerugian konsumen akibat produk cacat serta tanggungjawab distributor/pelaku usaha dan bagaimana peran lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk cacat yang beredar di masyarakat

BAB IV : PENUTUP.

Dalam bab terakhir ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.